



KERANGKA ACUAN KERJA PERUBAHAN

TERM OF REFERENCE (TOR)

**BIDANG KEMITRAAN DAN PENGEMBANGAN
DESTINASI PARIWISATA**

TAHUN 2025



KERANGKA ACUAN KERJA PERUBAHAN (KAK-P)

INSTANSI	: PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
OPD	: DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
NAMA KEGIATAN	: PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KAB/KOTA
NAMA SUB KEGIATAN	: SUB KEGIATAN PENGADAAN/PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA DALAM PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KAB/KOTA
LOKASI	: KABUPATEN LUWU TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA PERUBAHAN (KAK-P)

Kegiatan : Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota

1.	LATAR BELAKANG	<p>Dunia pariwisata adalah menjadi salah satu garapan pemerintah daerah dalam implementasi e-goverment untuk mempublikasi atau memasarkan potensi pariwisata di daerah. Pariwisata juga merupakan salah satu sektor unggulan yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Luwu Timur. Salah satu bentuk usaha untuk mengembangkan pariwisata adalah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata. Peningkatan Sarana dan Prasarana merupakan hal yang wajib dilakukan untuk mengembangkan kepariwisataan di Kabupaten Luwu Timur dalam memenuhi kebutuhan kepada para wisatawan yang berkunjung ke Destinasi Wisata.</p>
2.	MAKSUD DAN TUJUAN	<p>1. Maksud :</p> <p>Maksud dari sub kegiatan pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata kab/kota bermaksud untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas Sarana dan Prasarana Pariwisata sehingga tercipta objek wisata yang layak sesuai standar dan representative di Kab Luwu Timur</p> <p>2. Tujuan :</p> <p>a. Meningkatkan kualitas objek wisata dengan melengkapi sarana dan prasarana di destinasi daya tarik wisata sesuai standar.</p> <p>b. Meningkatkan pelayanan kepada pengunjung sehingga menambah jumlah pengunjung dan lama tinggal waktu berkunjung yang berujung pada meningkatnya pendapatan.</p>
3.	TARGET/SASARAN	<p>Target/sasaran yang ingin dicapai untuk sub kegiatan pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata kab/kota adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengunjung mendapatkan pelayanan yang memuaskan dan memicu kepada peningkatan kualitas dan kuantitas pada kawasan destinasi daya tarik wisata. 2. Meningkatnya jumlah pengunjung domestik maupun mancanegara ke destinasi daya tarik wisata di Kabupaten Luwu Timur
4.	LOKASI KEGIATAN	<p>Pelaksanaan kegiatan di lakukan di delapan objek wisata yang dikelola Pemerintah Daerah (Kecamatan Nuha, Towuti, Wasuponda, Malili, Wotu dan Burau.</p>

5.	SUMBER PENDANAAN	<i>Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Pekerjaan ini adalah APBD-P Kabupaten Luwu timur Tahun Anggaran 2025 dengan total pagu sebesar Rp.1.353.091.213 (satu miliar tiga ratus lima puluh tiga juta sembilan puluh satu ribu dua ratus tiga belas rupiah) dengan sub kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota.</i>
6.	RUANG LINGKUP DAN LOKASI PEKERJAAN.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang lingkup pekerjaan sub kegiatan pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi saran dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata kab/kota berupa pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pariwisata di delapan objek wisata. 2. Lokasi kegiatan Lokasi Kegiatan dilaksanakan di Kecamatan Nuha, Towuti, Wasuponda, Malili, Wotu dan Burau.
7.	LINGKUP KEGIATAN	<p>Lingkup Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lingkup Kegiatan adalah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Toilet, gasebo, jembatan dan pendopo pada Kawasan Destinasi Daya Tarik Wisata 2. Lingkup tugas adalah pekerjaan Belanja Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata
8.	KELUARAN	Keluaran yang dihasilkan dari sub kegiatan ini adalah tersedianya sarana dan prasarana yang nyaman, aman dan bersih.
9.	WAKTU PELAKSANAAN	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama empat bulan.
10.	PENUTUP	Demikian Kerangka Acuan Kerja Perubahan (KAK) / Term of Reference (TOR) sub kegiatan pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi saran dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata kab/kota Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata, Olahraga dan Kepemudaan Kabupaten Luwu Timur.

		<p style="text-align: right;">Malili, 2025</p> <p style="text-align: center;">Ditetapkan Oleh :</p> <p style="text-align: center;">Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kepala Bidang KPDP</p> <p style="text-align: center;"><u>ABDI.S.STP</u> NIP. 19940510 201609 1 001</p>
--	--	---



KERANGKA ACUAN KERJA PERUBAHAN (KAK-P)

INSTANSI	: PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
OPD	: DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
NAMA KEGIATAN	: PENETAPAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA KAB/KOTA
NAMA SUB KEGIATAN	: SUB KEGIATAN SERTIFIKASI STANDAR USAHA PARIWISATA YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS
LOKASI	: KABUPATEN LUWU TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA PERUBAHAN (KAK-P)

Kegiatan : Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kab/Kota

1.	LATAR BELAKANG	Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Sertifikat Standar adalah izin yang mencatat pemenuhan standar kegiatan usaha. Izin ini berlaku jika risiko dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia adalah Menengah Rendah atau Tinggi, sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) PP 5/2021. Sertifikat standar ini dimaksudkan untuk memberikan penegasan bahwa kegiatan usaha telah memenuhi standar yang ditetapkan, dengan fokus pada kegiatan berisiko menengah rendah atau tinggi. Hal ini memungkinkan pelaku usaha untuk beroperasi dengan kejelasan hukum dan mengurangi beban administrasi dalam pengurusan izin usaha.				
2.	MAKSUD DAN TUJUAN	<table border="1"><tr><td data-bbox="520 913 576 1382">1.</td><td data-bbox="576 913 1481 1382">Maksud : Maksud dari sub kegiatan sub kegiatan sertifikasi standar usaha pariwisata yang diterbitkan oleh lembaga oss bermaksud untuk mempermudah pelaku usaha pariwisata dalam perizinan usaha.</td></tr><tr><td data-bbox="520 1182 576 1382">2.</td><td data-bbox="576 1182 1481 1382">Tujuan : a. Meningkatkan jumlah pelaku usaha di bidang pariwisata b. Meningkatkan pelayanan kepada pelaku usaha pariwisata yang ada di Kabupaten Luwu Timur</td></tr></table>	1.	Maksud : Maksud dari sub kegiatan sub kegiatan sertifikasi standar usaha pariwisata yang diterbitkan oleh lembaga oss bermaksud untuk mempermudah pelaku usaha pariwisata dalam perizinan usaha.	2.	Tujuan : a. Meningkatkan jumlah pelaku usaha di bidang pariwisata b. Meningkatkan pelayanan kepada pelaku usaha pariwisata yang ada di Kabupaten Luwu Timur
1.	Maksud : Maksud dari sub kegiatan sub kegiatan sertifikasi standar usaha pariwisata yang diterbitkan oleh lembaga oss bermaksud untuk mempermudah pelaku usaha pariwisata dalam perizinan usaha.					
2.	Tujuan : a. Meningkatkan jumlah pelaku usaha di bidang pariwisata b. Meningkatkan pelayanan kepada pelaku usaha pariwisata yang ada di Kabupaten Luwu Timur					
3.	TARGET/SASARAN	Target/sasaran yang ingin dicapai untuk sub kegiatan sertifikasi standar usaha pariwisata yang diterbitkan oleh lembaga oss sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none">1. Pelaku usaha wisata bisa mendapatkan kemudahan dari perizinan berusaha2. Meningkatnya jumlah pelaku usaha pariwisata sehingga bisa meningkatkan pendapatan masyarakat.				
4.	LOKASI KEGIATAN	Pelaksanaan kegiatan di lakukan disemua objek wisata yang ada di kabupaten luwu timur.				

5.	SUMBER PENDANAAN	<i>Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Pekerjaan ini adalah APBD-P Kabupaten Luwu timur Tahun Anggaran 2025 dengan total pagu sebesar Rp.6.349.650 (enam juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan sub kegiatan sertifikasi standar usaha pariwisata yang diterbitkan oleh lembaga oss</i>
6.	RUANG LINGKUP DAN LOKASI PEKERJAAN.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang lingkup pekerjaan sub kegiatan sertifikasi standar usaha pariwisata yang diterbitkan oleh lembaga oss berupa pemeliharaan dan perizinan bagi pelaku usaha wisata 2. Lokasi kegiatan Lokasi Kegiatan dilaksanakan di semua objek wisata di Kabupaten Luwu timur
7.	LINGKUP KEGIATAN	<p>Lingkup Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lingkup sub Kegiatan adalah verifikasi permintaan izin usaha dari para pelaku usaha wisata 2. Lingkup tugas adalah melakukan pengecekan terhadap usulan usaha yang masuk pada OSS
8.	KELUARAN	Keluaran yang dihasilkan dari sub kegiatan ini adalah meningkatnya jumlah pelaku usaha pariwisata.
9.	WAKTU PELAKSANAAN	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama empat bulan.
10.	PENUTUP	Demikian Kerangka Acuan Kerja Perubahan (KAK) / Term of Reference (TOR) sub kegiatan sertifikasi standar usaha pariwisata yang diterbitkan oleh lembaga oss Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata, Olahraga dan Kepemudaan Kabupaten Luwu Timur.

		<p style="text-align: right;">Malili, 2025</p> <p style="text-align: center;">Ditetapkan Oleh :</p> <p style="text-align: center;">Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kepala Bidang KPDP</p> <p style="text-align: center;"><u>ABDI.S.STP</u> NIP. 19940510 201609 1 001</p>
--	--	---